



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016

**TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

3. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017.

- Memperhatikan : 1. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor:900/56/PKD-NPHD/2016 dan 01/KPU-Kota/011.329197/2016 tanggal 28 Maret 2016;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 37/Kpts/KPU-Kota- 011.329197 /2014 tentang Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 43/Kpts/KPU-Kota-011.329197 /2014 tentang Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 15 /Kpts/KPU-Kota-011.329197 /2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 16 /Kpts/KPU-Kota-011.329197 /2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 29/BA/KPU Kota-011.329197/ 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tasikmalaya;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 16/BA/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017.

KESATU

: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 dengan persyaratan :

- a. memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kota Tasikmalaya sebanyak 45 (empat puluh lima) kursi yaitu 9 (sembilan) kursi; atau
- b. memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah Pemilu DPRD Kota Tasikmalaya sebanyak 369.230 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh) yaitu 92.307,5 dibulatkan menjadi 92.308 (sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan) suara, dengan ketentuan hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Kota Tasikmalaya pada Pemilu terakhir.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 15 Juni 2016



Ketua,



KHOLIS MUKLIS